



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, beralamat Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Tergugat, Perempuan, beralamat di Kota Denpasar, N yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 23 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 23 Mei 2022, tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017 tercatat dalam Kutipan Surat Nikah NO.35 dan juga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15082019-0001, tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar pada tanggal 06 September 2017 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira kira pada akhir tahun 2021 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perkecokan tersebut karena Tergugat memiliki Hubungan dengan Laki Laki Lain dan dalam hal memberikan kebahagiaan terhadap Anak sering kali Tergugat tidak mengizinkan bertemu dan melainkan mengajak pergi anak kandung dari Penggugat selalu mempunyai alasan yang tidak logis ;
5. Bahwa kira kira pada akhir tahun 2021 mulai tidak tinggal di satu ranjang yang sama Penggugat tinggal Bersama orang tua Nya dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Nya dan anak dari para Pihak di rawat di dalam satu atap pihak Tergugat sekiranya sampai kira kira pada Bulan April 2022 dan saat ini anak perempuan 1 (satu) nya sudah dalam pengawasaan Pihak Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan kepada agar tidak berkomunikasi dengan pria lain dan pergi ke tempat hiburan malam karena Penggugat merasa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang wanita yang telah memiliki suami dan seorang anak, namun setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak berkomunikasi dengan pria lain Tergugat malah tidak mau mendengarkan atau menuruti perkataan Penggugat sehingga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran dan satu ketika Penggugat melihat langsung Tergugat dijemput oleh Pria lain dan selalu pulang dalam pengaruh Alkohol yang dimana Ibu Kandung dari Penggugat selalu menegur dan menggigatkan untuk tidak pulang terlalu larut dan minum alkohol dan sering kali di dapati tanda ciuman yang meninggalkan tanda bekas memar/bercak yang di timbulkan akibat isapan di kulit bagian Leher ;
7. Bahwa Penggugat selama ini selalu ber sabar untuk bertahan dalam hubungan pernikahan dengan Tergugat dengan rasa kasih sayang yang dimana ingin merubah kembali menjadi lebih baik dan terlebih sudah

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak yang sepatutnya harus merawat dengan baik dan memberikan contoh ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun seiring dengan berjalannya waktu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian ;
9. Bahwa atas terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga, sehingga telah terpenuhi unsur yang menjadi alasan perceraian sesuai pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan Perceraian ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat kurang memberi perhatian terhadap anaknya dan Tergugat sering pergi ketempat-tempat hiburan malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak akan bisa merawat anaknya dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya maka Penggugat mohon agar terhadap hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak Perempuan satu-satunya hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar pada tanggal 06 September 2017, ditetapkan untuk di asuh kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat meminta Hak Asuh karena ingin mengawasi dan merawat anak perempuan satu satu nya dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikarena secara kemampuan Financial dan

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal yang layak dan bertanggung jawab untuk secara kebutuhan Anak perempuan 1 (satu) nya namun Karena berakhirnya Ikatan Hukum dari Pihak Penggugat dan Tergugat tidak akan ada Batasan yang nanti nya untuk merawat dan sama sama saling membesarkan dalam tumbuh kembang anak;

12. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri.

Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017 tercatat dalam Kutipan Surat Nikah NO.35 dan juga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15082019-0001, tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hukum 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 September 2017;

Di tetapkan berada dalam Hak Asuhan dan Pemeliharaan Bersama Penggugat;

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan pertama tanggal 25 Mei 2022 untuk sidang tanggal 06 Juni 2022, risalah panggilan kedua tanggal 10 Juni 2022 untuk sidang tanggal 20 Juni 2022, risalah panggilan ketiga tanggal 22 Juni 2022 untuk sidang tanggal 27 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya oleh Penggugat diadakan perubahan mengenai petitum gugatannya angka 2 menjadi:

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017 tercatat dalam Kutipan Surat Nikah NO.35 dan juga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15082019-0001, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Penggugat, No. 5171031408190006, tanggal dikeluarkan 19 Agustus 2019, diberi tanda P-2;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-15082019-0001 tanggal 15 Agustus 2019, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 5171-LT-19082019-0043, tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi SAKSI 1 :

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada Akta Perkawinannya karena Penggugat yang memperlihatkan ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut menyaksikannya ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 September 2019 ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut saksi yang mengajaknya ;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl. Perumahan Permata Arsandi B-20, BR/LINK. Tegal Buah RT/RW 000/000 Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira kira pada akhir tahun 2021 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;
- Bahwa saksi tahu, sebab terjadinya perceraihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sendiri mengakuinya ;
- Bahwa saksi tahu, dalam hal memberikan kebahagiaan terhadap anak sering kali Tergugat tidak mengizinkan bertemu dan melainkan mengajak

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



pergi anak kandung dari Penggugat selalu mempunyai alasan yang tidak logis ;

- Bahwa saksi tahu, kira kira pada akhir tahun 2021 Tergugat mulai tidak tinggal di satu ranjang yang sama Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah mengetahui Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat karena punya selingkuhan ;
- Bahwa saksi tahu, yang diajak selingkuh Tergugat temen kerja di proyek ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada dendam sama Tergugat dan saksi tetap memberikan jika untuk menengok anaknya tersebut ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah kakak kandungnya saksi dan Tergugat iparnya saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada Akta Perkawinannya karena Penggugat yang memperlihatkan ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut menyaksikannya ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 September 201 ;
- Bahwa saksi tahu, anak tersebut bersama bapaknya saksi ;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl. Perumahan Permata Arsandi B-20, BR/LINK. Tegal Buah RT/RW 000/000 Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira kira pada akhir tahun 2021 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sebab terjadinya percetakan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sendiri mengakuinya ;
- Bahwa saksi tahu, dalam hal memberikan kebahagiaan terhadap anak sering kali Tergugat tidak mengizinkan bertemu dan melainkan mengajak pergi anak kandung dari Penggugat selalu mempunyai alasan yang tidak logis ;
- Bahwa saksi tahu, kira kira pada akhir tahun 2021 Tergugat mulai tidak tinggal di satu ranjang yang sama Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah mengetahui Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat karena punya selingkuhan ;
- Bahwa saksi tahu, yang diajak selingkuh Tergugat temen kerja di proyek ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017 tercatat dalam Kutipan Surat Nikah NO.35 dan juga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15082019-0001, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang diterima dan ditandatanganinya, alamat Tergugat di Perumahan Permata Arsandi B-20, BR/LINK. Tegal Buah RT/RW 000/000 Padang Sambian Kelod Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-15082019-0001 tanggal 15 Agustus 2019, didukung bukti P-2 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-3) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai se orang anak. Bahwa perkawinan tersebut mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2021 dengan terjadinya percekocokkan yang disebabkan karena Tergugat memiliki Hubungan dengan Laki Laki Lain. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar tidak berkomunikasi dengan pria lain dan pergi ke tempat hiburan malam karena Penggugat merasa hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang wanita yang telah memiliki suami dan seorang anak, namun Tergugat tidak mau sehingga sering menyebabkan terjadinya pertengkaran dan satu ketika Penggugat melihat langsung Tergugat dijemput oleh Pria lain dan selalu pulang dalam pengaruh Alkohol yang dimana Ibu Kandung dari Penggugat selalu menegur dan menggigitkan untuk tidak pulang terlalu larut dan minum alkohol dan sering kali di dapati tanda ciuman yang meninggalkan tanda bekas memar/bercak yang di timbulkan akibat isapan di kulit bagian Leher. Bahwa pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu ranjang yang sama hingga saat ini, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik;

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2021 dengan terjadinya percekocokkan-percekocokkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sendiri telah mengakuinya. Bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat karena punya selingkuhan. Bahwa saksi-saksi tahu yang diajak selingkuh Tergugat temen kerja di proyek. Bahwa keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Akhirnya pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu ranjang yang sama, Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai hak asuh, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1)

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikaitkan dengan P-2, serta sebagaimana keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai se orang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 September 2017. Bahwa saat ini kedua anak tersebut berumur 4 (empat) tahun, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada akhir tahun 2021 hingga sekarang anak tersebut tinggal, dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta hak asuh bersama, dikaitkan fakta dipersidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada persengketaan mengenai pengasuhan/hak asuh terhadap anaknya tersebut, sehingga menurut majelis hakim hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. I Ketut Arka pada tanggal 27 Mei 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15082019-0001, tanggal 15 Agustus 2019, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 06 September 2017, berada dalam hak asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan/mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami I Putu Putu Suyoga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H,

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Wayan Yasa S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 23 Mei 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya dari Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Putu Darmmana, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
4. Proses	:	Rp. 50.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp. 35.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 450.000,00;
7. PNPB	:	Rp. 20.000,00;

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 605.000,00;

(enam ratus lima ribu rupiah);

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)